



**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - d. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - e. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Dokumen Kependudukan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2009 tentang Retribusi Dokumen Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALI KOTA PALANGKA RAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG RETRIBUSI KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
4. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam wilayah kerja Kecamatan
7. Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
8. Retribusi KIP adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya dokumen KTP oleh Instansi Pelaksana;
9. Retribusi Akta Catatan Sipil adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya Kutipan Akta Catatan Sipil;
10. Retribusi KK adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya Kartu keluarga;
11. Retribusi Surat Keterangan Kependudukan adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya Surat Keterangan Kependudukan;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi;
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan;
15. Penyidikan tindak Pidana Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu guna mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi dan menemukan tersangkanya ;
16. penduduk Rentan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.

**BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan KTP dan akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

1. Bagi WNI, yaitu :

- a. KK Baru
 - b. KK Pergantian
 - c. KTP
 - d. KTP Sementara
 - e. Kutipan Akta Kematian
 - f. Kutipan Akta Perkawinan
 - (1). Pencatatan Perkawinan di dalam kantor
 - (2). Pencatatan Perkawinan di luar kantor
 - g. Kutipan Akta Perceraian
 - h. Kutipan Akta Pengakuan Anak
 - i. Pencatatan Pengesahan Anak
 - j. Pencatatan pengangkatan anak
 - k. Pencatatan perubahan nama
 - l. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
 - m. Pencatatan peristiwa penting lainnya
 - n. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil
 - o. Surat Keterangan Pindah
 - p. Surat Keterangan Pindah Datang
2. Bagi orang Asing (VVNA) :KK
- a. Perubahan KK
 - b. KTP
 - c. SKTT
 - d. Kutipan Akta Perkawinan
 - e. Kutipan Akta Perkawinan Campur
 - f. Kutipan Akta Perceraian OA/Campur
 - g. Kutipan Akta Kematian
 - h. Akta ganti nama orang asing
 - i. Surat Keterangan Pindah
 - j. Surat Keterangan Pindah Datang
 - k.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis bahan dan harga satuan pencetakan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan aspek biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya cetak, biaya proses dan biaya administrasi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- (1). Retribusi yang dipungut dari jasa layanan umum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah sebagai berikut :
 - a. KK Baru Rp 10.000

- b. KK Pergantian Rp 5.000
 - c. KTP Rp 15.000
 - d. KTP Sementara Rp. 10.000
 - e. Kutipan Akta kematian Rp 20.000
 - f. Kutipan Akta Perkawinan
 - a. Pencatatan perkawinan di dalam kantor Rp. 150.000
 - b. Pencatatan perkawinan di luar kantor Rp. 250.000
 - g. Kutipan Akta Perceraian Rp 500.000
 - h. Kutipan Akta Pengakuan Anak Rp 500.000
 - i. Pencatatan Pengesahan Anak Rp 250.000
 - j. Pencatatan pengangkatan anal; Rp 100.000
 - k. Pencatatan perubahan nama Rp 100.000
 - l. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan Rp 250.000
 - m. Pencatatan peristiwa penting lainnya Rp 100.000
 - n. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil Rp 50.000
 - o. Surat Keterangan Pindah Re 50.000
- (2). Retribusi yang dipungut dari jasa layanan umum bagi Warga Negara Asing (WNA) adalah sebagai berikut :
- a. KK Rp 100.000
 - b. Perubahan KK Rp 50.000
 - c. KTP Rp 100.000
 - d. SKT1 Rp 100.000
 - e. Kutipan Akta Perkawinan Rp 500.000
 - f. Kutipan Akta Perkawinan Campur Rp 500.000
 - g. Kutipan Akta Perceraian OA/Campur Rp 500.000
 - h. Kutipan Akta kematian Rp 100.000
 - i. Akta Ganti Nama Orang Asing Rp 100.000
 - j. Surat Keterangan Pindah Rp 250.000
 - k. Surat Keterangan Pindah Datang Rp 250.000
- (3). Hal-hal lain berkaitan dengan KTP Sementara akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Masa retribusi masing-masing dokumen administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:
- a. Masa retribusi KTP adalah selama jangka waktu 5 tahun
 - b. Masa retribusi KK adalah untuk jangka waktu lamanya hingga ada perubahan
 - c. Surat Keterangan tempat Tinggal bagi Orang asing masa retribusinya sesuai dengan masa berlakunya KITAS
 - d. KTP Orang asing masa retribusinya sama dengan masa berlakunya KITAP
 - e. KK Orang Asing masa retribusinya sama dengan masa berlakunya KITAP atau sampai adanya perubahan;
 - f. Kutipan Akta masa berlakunya retribusi adalah selamanya atau sampai adanya pembatalan;
- (2). Pengecualian jangka waktu masa retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (1), berakhir dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3). Bagi penduduk yang telah berumur 60 tahun retribusi KTP setelah pembayaran berlakunya selamanya;

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1). Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.
- (2). Retribusi Terutama terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Bagian Pertama Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilunasi sekaligus dan dibayar langsung kepada petugas pemungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Keringanan Pembayaran

Pasal 14

- (1). Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada
 - a. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yaitu penduduk korban bencana alam, korban bencana sosial, terlantar dan penduduk miskin;
 - b. Penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas;
 - c. Berdasarkan permintaan atas pertimbangan kondisi sosial atau peristiwa tertentu;
- (3). Tata cara pemberian keringanan, pengurangan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal keterlambatan pelaporan dalam pembuatan dokumen kependudukan akan dikenakan sanksi administrasi kependudukan dengan denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana Pasal 8.

BAB XI
PEMANFAATAN

Pasal 16

- (1) Sebagian dari penerimaan retribusi dikembalikan kepada Dinas dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tern pat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak mau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pengenaan denda terhadap pungutan retribusi akibat keterlambatan dalam pelaporan dipungut langsung bersamaan dalam pemberian pelayanan;
- (2) Dengan keputusan walikota dapat dilimpahkan kewenangan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada kepala dinas;

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Tanggung jawab operasional Peraturan Daerah ini berada Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah Dokumen Kependudukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 10 November 2010
WALIKOTA PALANGKA RAYA

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

SANIJAN

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2010
NOMOR 11**